

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

2015

PERDA KOTA PRABUMULIH NO. 2, LD 2015NOMOR 3, KOTA PRABUMULIH

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih dan mendukung kegiatan Usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung maka perlu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung dengan melakukan Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa pada pasal I. ketentuan pada lampiran Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Besaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke Dalam Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung adalah :

1. Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih
(Perda Nomor 6 Tahun 2014) s.d. Tahun 2018.....Rp 9.000.000.000,00
 2. Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih
(Rencana Penambahan) s.d. Tahun 2018.....Rp15.000.000.000,00
- Jumlah.....Rp24.000.000.000,00

- STATUS :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
 - Diundangkan pada tanggal 28 April 2015.